



PUTUSAN

Nomor 922/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Pa Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Dede Arwinsyah SH.MH., M.Nursal SH., Ahmad Tawakkal Paturusi SH.MH., Riswal Saputra SH.MH., Reddo Boy Prayudha.R, SH. dengan surat kuasa husus nomor 365/SK/VIII/2015/PA Mks. Tanggal 19 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0922/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 15 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/42/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, Lahir tanggal 30 Maret 2012.
4. Bahwa pada bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering menceritakan masalah/ persoalan rumah tangga kepada keluarga Termohon.
 - b. Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 11 bulan..
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya

Hal. 2 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Karyawan PT. Semen Tonasa (BUMN) namun belum mendapatkan izin perceraian.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON.) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj.St. Aminah MH. tanggal 18 Juni 2015 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon adalah pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 haruslah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang dan Pemohon telah mendapatkan surat izin sebagaimana yang dimaksud dengan surat nomor 408/Hk.02.05.03/42.00/08-2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut
Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon tanggal 20 November 2010 , hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak

Bahwa tidak benar, Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan Juni 2013.

Bahwa Termohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga, hanya saja ibu Termohon selalu menanyakan keberadaan Pemohon yang sudah lama tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga Termohon menjelaskannya Termohon selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon. Hanya saja jika Termohon ke rumah keluarganya, Pemohon tidak mempedulikan Termohon dan pada bulan Juli 2011 Termohon pergi mencari Pemohon yang pergi entah kemana dan pada saat menemukannya, Pemohon mengancam Termohon dengan

Hal. 4 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



badik.

Bahwa tidak benar Termohon Pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2012 dan Termohon tidak bersedia diceraikan, apalagi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonannya:

Bahwa, atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya.

Bahwa, Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 929/42/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya, (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ipar sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun selama kurang lebih empat tahun enam bulan, dan telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga Termohon.

Hal. 5 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa, saksi pernah diceritakan oleh Pemohon, namun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung kejadian tersebut didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon di rumah kediaman orang tuanya sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun selama kurang lebih empat tahun enam bulan dan telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa, didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga Termohon dan tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tuanya sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Hal. 6 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah hadlonah anak untuk tiap bulannya minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayar oleh Pemohon kepada Termohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam permohonannya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan laporan mediator Dra.Hj.St.Aminah MH. tertanggal 18 Maret 2015 ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2014 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 anak, namun sejak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga Termohon dan tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa, Termohon membantah Bahwa Termohon tidak pernah

Hal. 7 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga, hanya saja ibu Termohon selalu menanyakan keberadaan Pemohon yang sudah lama tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga Termohon menjelaskannya Termohon selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon. Hanya saja jika Termohon ke rumah keluarganya, Pemohon tidak mepedulikan Termohon dan pada bulan Juli 2011 Termohon pergi mencari Pemohon yang pergi entah kemana dan pada saat menemukannya, Pemohon mengancam Termohon dengan badik.

Bahwa tidak benar Termohon Pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2012 dan Termohon tidak bersedia diceraikan, apalagi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 November 2010 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran, serta antara keduanya pun telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 November 2010 dan belum pernah bercerai
- Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami isteri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, begitu pula upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dan mediator sudah tidak berhasil lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, hal mana telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta dari keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon kurang memperdulikan Pemohon dan rumah tangganya hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan hingga kini tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majlis hakim berpendapat bahwa, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'y;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengajukan adalah Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dibebani nafkah hadlonah anak secara layak yang besarnya telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 10 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat domisili Pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai nafkah anak minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 M. bertepatan tanggal 2 Zulhijjah 1436 H. oleh majelis

Hal. 11 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majlis, Drs.H.AR Buddin SH, M.H. dan Dra.Hj.Nurcaya Hi Mufti MH. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Syahrani SH.MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs.H.AR Buddin SH, M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra.Hj.Nurcaya Hi Mufti MH

Panitera Pengganti

Syahrani SH.MH..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	:Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Hal. 12 dari 12 Hal.Put.0922/Pdt.G/2015/PA.Mks